



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDIKA YANI ALIAS ANDIKA BIN H. RUMPA**
2. Tempat lahir : Longgosipi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Desa Tobeu Kec. Watubangga Kab. Kolaka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
3. Perpanjangan pertama Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
4. Perpanjangan kedua Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
7. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Muhammad Yusrianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Asoka Keadilan Sultra yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 8 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, berdasarkan Penetapan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 18 September 2024;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA selama 5 (lima) Tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,41 gram.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang dituntutkan oleh JPU dalam Pasal 112 Ayat

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;
2. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Membebankan biaya yang timbul kepada Negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum mempertahankan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-508/P.3.12/Enz.2/08/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA bersama dengan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Lingkungan III Desa Tobeu Kec. Watubangga Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan III Desa Tobeu Kec. Watubangga Kab. Kolaka, berawal ketika Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Sultra bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Sultra bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO (diajukan penuntutan secara terpisah);

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Sultra bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengegeledahan serta memanggil aparaturnya pemerintahan setempat yakni saksi JASIP untuk menyaksikan penangkapan dan pengegeledahan terhadap diri terdakwa dan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO (diajukan penuntutan secara terpisah), kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu berada di ruang tamu rumah terdakwa;
 - Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa bersama dengan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) patungan masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu pada seseorang bernama HILDA dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tepatnya dibelakang toko Mr. DIY;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2031/NNF/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:
 - 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1777 gram diberi nomor barang bukti 4684/2024/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO dan ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO diberi nomor barang bukti 4685/2024/NNF;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO diberi nomor barang bukti 4686/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA diberi nomor barang bukti 4687/2024/NNF;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA diberi nomor barang bukti 4688/2024/NNF;
- Kesimpulan :
- Barang bukti nomor 4684/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 4685/2024/NNF, 4686/2024/NNF, 4687/2024/NNF, 4688/2024/NNF tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANITO (diajukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA bersama dengan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANITO (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Lingkungan III Desa Tobeu Kec. Watubangga Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan III Desa Tobeu Kec. Watubangga Kab. Kolaka, berawal ketika Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Sultra bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi peredaran Narkoba jenis sabu, kemudian Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Sultra bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumahnya bersama dengan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO (diajukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa selanjutnya Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Sultra bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan serta memanggil aparaturnya pemerintahan setempat yakni saksi JASIP untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO (diajukan penuntutan secara terpisah), kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu berada di ruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa bersama dengan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) patungan masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu pada seseorang bernama HILDA dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tepatnya dibelakang toko Mr. DIY;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2031/NNFV/2024 tertanggal 17 Mei 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:

- 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1777 gram diberi nomor barang bukti 4684/2024/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO dan ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA.

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO diberi nomor barang bukti 4685/2024/NNF;

- 1 (satu) tabung berisi darah milik RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO diberi nomor barang bukti 4686/2024/NNF;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA diberi nomor barang bukti 4687/2024/NNF;

- 1 (satu) tabung berisi darah milik ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA diberi nomor barang bukti 4688/2024/NNF;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka



Kesimpulan :

- Barang bukti nomor 4684/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*;
- Barang bukti nomor 4685/2024/NNF, 4686/2024/NNF, 4687/2024/NNF, 4688/2024/NNF tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin Bianto (diajukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Alim Bachri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditemukan memiliki narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingkungan III Tobeu Kel. Watubangga Kec. Watubangga Kab Kolaka;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto ditemukan memiliki narkotika jenis sabu karena Saksi ikut mendampingi tim Sat Res Narkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto
- Bahwa awalnya Saksi diperintahkan oleh Kapolsek Watubangga untuk mendampingi tim Ditresnarkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto di Lingkungan III Tobeu Kel. Watubangga Kec. Watubangga Kab Kolaka kemudian setelah sampai di lokasi Saksi melihat Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto sedang diinterogasi oleh tim Ditresnarkoba Polda Sultra dan melihat 6 (enam) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu ada di atas meja dan disampaikan bahwa sabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto;

- Bahwa yang disampaikan oleh tim Ditresnarkoba Polda Sultra bahwa 6 (enam) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibawah tumpukan kayu di tengah rumah;
- Bahwa ada Lurah Watubangga yang menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa ditangkap milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) buah kemasan plastik klip berisikan kristal bening jenis narkotika jenis sabu yang di temukan dirumah orang tua Terdakwa saat itu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto bahwa Sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Hilda yang beralamat di Pomalaa dengan cara membeli;
- Bahwa yang ada di dalam rumah hanya Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Tim Ditresnarkoba Polda Sultra yang melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto mengakui kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto adalah target operasi atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sabu tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto atau belum;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Handphone Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto diperiksa oleh tim Ditresnarkoba Polda Sultra atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Jasip, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditemukan memiliki narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingkungan III Tobeu Kel. Watubangga Kec. Watubangga Kab Kolaka;
 - Bahwa Saksi menyaksikan langsung Terdakwa bersama dengan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto ditemukan memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto, kemudian setelah Saksi tiba di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto sudah diborgol dan sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian dan ada 2 (dua) sachet kemasan plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
 - Bahwa yang disampaikan oleh tim Ditresnarkoba Polda Sultra bahwa 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dibawah tumpukan kayu di tengah rumah;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan kalau dalam 2 (dua) sachet plastik klip tersebut terdapat lagi sachet plastik klip di dalamnya;
 - Bahwa rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah milik orang tua Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti 6 (enam) buah kemasan plastik klip berisikan kristal bening jenis narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah orang tua Terdakwa saat itu akan tetapi Saksi hanya melihat 2 (dua) sachet;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto mendapatkan sabu tersebut;
 - Bahwa yang ada di dalam rumah hanya Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto ketika dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto adalah orang Watubangga akan tetapi Terdakwa baru saja datang dari Ambon dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto baru datang dari Tinanggea;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto mengakui kepemilikan sabu tersebut;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di daerah tersebut baru pertama kali terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto lagi memakai sabu tersebut ketika ditangkap atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. H. Muhammad Arsyad, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah menemukan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingkungan III Tobeu Kel. Watubangga Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi adalah salah satu tim Satresnarkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingkungan III Tobeu Desa Tobeu Kec. Watubangga Kab. Kolaka sering terjadi peredaran atau penyalahgunaan Narkoba sehingga atas Informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang lain yang dibantu oleh Personil Polres Kolaka melakukan penyelidikan, dan atas penyelidikan tersebut sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan III Tobeu Desa Tobeu Kec. Watubangga Kab. Kolaka kami melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa yang dicurigai melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai serta melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu kemudian dari hasil penggeledahan tersebut kami menemukan barang bukti yang diduga Narkoba Jenis sabu dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto, selanjutnya barang bukti bersama terduga pelaku dibawa dikantor Polres Kolaka.

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kami temukan di rumah Terdakwa adalah 6 (enam) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan total berat bruto 6 (enam) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut seberat 1,44 (satu koma empat empat) gram;
- Bahwa 6 (enam) sachet plastik klip bening tersebut ditemukan di ruang tengah di atas tumpukan kayu;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) buah kemasan plastik klip berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa saat itu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto, bahwa sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Hilda yang beralamat di Pomalaa dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto sedang duduk-duduk di dalam rumah ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto mengakui kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengintaian sejak jam 23.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto diserahkan kepada Polres Kolaka sesuai dengan prosedur bahwa penangkapan yang barang buktinya di atas 50 gram dibawa ke Poda sedangkan dibawah 50 gram diserahkan ke Polres;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada alat bong yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut atau tidak ada;;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto, disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi ditemukan memiliki narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingkungan III Tobeu Kel. Watubangga Kec. Watubangga Kab. Kolaka;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi memiliki sabu adalah Tim Ditresnarkoba Polda Sultra;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Saksi datang ke rumah Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa berangkat ke Pomalaa dengan tujuan mau membeli sabu kepada Hilda kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi menggunakan narkoba jenis sabu di ruang tamu rumah milik Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Saksi selesai menggunakan narkoba jenis sabu sekitar pukul 00.30 Wita tiba-tiba rumah milik Terdakwa digrebek oleh petugas berpakaian sipil dari reserse narkoba Polda Sultra dan Terdakwa bersama Saksi langsung mengambil narkoba jenis sabu di atas meja ruang tamu dan spontan lari kedalam rumah namun Terdakwa ditangkap bersama Saksi, kemudian Terdakwa membuang sabu tersebut di lantai ruang tengah dan ditemukan oleh petugas Reserse Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet masing-masing berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi diamankan beserta barang bukti narkoba jenis sabu di Polsek Watubangga selanjutnya dibawa dikantor Reserse Narkoba Polres Kolaka guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa harga sabu tersebut Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut berasal dari Saksi dan Terdakwa yang patungan masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) sachet Saksi dan Terdakwa sudah pakai;
- Bahwa ada bong yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi sabu bahkan Saksi dan Terdakwa sempat disuruh minum air bong tersebut;
- Bahwa benar barang bukti 6 (enam) buah kemasan plastik klip berisikan kristal bening jenis narkoba jenis sabu yang di temukan dirumah Terdakwa saat itu
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Hilda yang beralamat di Pomalaa;
- Bahwa Saksi mengenal Hilda dan Saksi sudah pernah bertemu langsung dengan Hilda sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis shabu kepada Hilda adapun yang pertama pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) sachet berisi sabu dengan harga sebesar 300 ribu, yang kedua pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) sachet berisi sabu dengan harga sebesar 400 ribu dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sebanyak 8 (delapan) sachet berisi sabu dengan harga sebesar 600 ribu;

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membeli sabu untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi sangat menyesal telah menggunakan narkotika jenis sabu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2031/NNFV/2024 tanggal 17 Mei 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :

1. 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1777 gram;
Positif metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto;
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto;
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa;
5. 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa;

Negatif bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama dengan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto ditemukan memiliki narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingkungan III Tobeu Kel. Watubangga Kec. Watubangga Kab Kolaka;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan Terdakwa bersama dengan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto memiliki sabu adalah Tim Ditresnarkoba Polda Sultra;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto berangkat ke Pomalaa dengan tujuan mau membeli sabu kepada Hilda kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto kembali ke rumah Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto sedang menggunakan narkoba jenis sabu di ruang tamu rumah milik Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu sekitar pukul 00.30 Wita tiba-tiba rumah milik Terdakwa digrebek oleh petugas berpakaian sipil dari reserse narkoba Polda Sultra dan Terdakwa bersama saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto langsung mengambil narkoba jenis sabu di atas meja ruang tamu dan spontan lari kedalam rumah namun Terdakwa ditangkap bersama saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto kemudian Terdakwa buang di lantai ruang tengah dan ditemukan oleh petugas Reserse Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet masing-masing berisi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto diamankan beserta barang bukti narkoba jenis sabu di Polsek Watubangga selanjutnya dibawa di kantor Reserse Narkoba Polres Kolaka guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa harga sabu tersebut Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut dari Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto yang patungan masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) sachet Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto sudah pakai;
- Bahwa ada bong yang Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto gunakan untuk mengkonsumsi sabu bahkan Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto sempat disuruh minum air bong tersebut;
- Bahwa benar barang bukti 6 (enam) buah kemasan plastik klip berisikan kristal bening jenis narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto mendapatkan sabu tersebut dari Hilda yang beralamat di Pomalaa;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Hilda dan Terdakwa sudah pernah bertemu langsung dengan Hilda sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Hilda adapun yang pertama pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sebanyak 3 (tiga) sachet berisi sabu dengan harga sebesar 300 ribu, yang kedua pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) sachet berisi sabu dengan harga sebesar 400 ribu dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sebanyak 8 (delapan) sachet berisi sabu dengan harga sebesar 600 ribu;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto membeli sabu untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah menggunakan narkotika jenis sabu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,41 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan III Desa Tobeu Kec. Watubangga Kab. Kolaka sering terjadi peredaran atau penyalahgunaan Narkotika sehingga atas Informasi tersebut anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra yang dibantu oleh Personil Polres Kolaka melakukan penyelidikan, dan atas penyelidikan tersebut sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang dicurigai memiliki, menyimpan atau menguasai serta melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
2. Bahwa di rumah Terdakwa tersebut hanya ada Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka



di ruang tengah di atas tumpukan kayu barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik yang masing-masing berisi butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik yang masing-masing berisi butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu;

3. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut memiliki berat netto seluruhnya 0,1777 gram dan positif narkoba golongan I, sedangkan hasil pemeriksaan terhadap urine dan darah milik Terdakwa maupun saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto negatif bahan narkoba;

4. Bahwa narkoba golongan I tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto yang dibeli secara patungan masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Hilda di Pomalaa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau hij yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Andika Yani Alias Andika Bin H. Rumpa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa Andika Yani Alias Andika Bin H. Rumpa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika adalah memiliki atau membawa dibawah kekuasaannya atau pada saat itu telah nyata bahwa benda tersebut ada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan III Desa Tobeu Kec. Watubangga Kab. Kolaka sering terjadi peredaran atau penyalahgunaan Narkotika sehingga atas Informasi tersebut anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra yang dibantu oleh Personil Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik yang masing-masing berisi butiran Kristal bening dan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik yang masing-masing berisi butiran Kristal bening berada di ruang tengah di atas tumpukan kayu rumah Terdakwa, yang mana ternyata butiran kristal bening tersebut adalah merupakan narkotika golongan I dengan berat bersih 0,1777 gram;

Menimbang bahwa narkotika golongan I tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto yang dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILDA dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Pomalaa;

Menimbang bahwa dengan ditemukannya 6 (enam) sachet plastik berisi butiran kristal bening yang merupakan Narkotika golongan I, dan narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto, sedangkan Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta kepemilikan narkotika tersebut tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau adanya kerjasama diantara mereka. Adapun perbuatan tersebut merupakan kehendak bersama dan terdapat pembagian peran dari masing-masing terdakwa. Bahwa pengertian turut serta melakukan dalam ajaran deelneming mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu : 1). Ada kerja sama secara sadar. dalam hal ini, tidak diperlukan adanya kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk bekerja sama dan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana. dan 2). Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik. bahwa suatu kerja sama yang begitu erat dan sempurna tidak perlu diperjanjikan atau direncanakan terlebih dahulu sebelum mereka memulai melakukan perbuatannya, akan tetapi sudah cukup bilamana ada saling pengertian di antara para Terdakwa bahwa mereka sedang bekerja sama pada saat perbuatan itu dilakukan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana. Selain itu, diperlukan pula adanya pelaksanaan bersama-sama secara fisik untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut.

Bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana disini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

- a). Orang yang melakukan, orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, maka pelaku yang melakukan tindak pidana itu harus seorang pegawai negeri.
- b). Orang yang menyuruh melakukan. Dalam tindak pidana ini pelakunya sedikit ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka



sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja; dan

- c). Orang yang turut melakukan. Turut melakukan diartikan disini ialah melakukan bersama sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya Terdakwa harus melakukan perbuatan pelaksanaan jadi Terdakwa melakukan anasir tindak pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan III Desa Tobeu Kec. Watubangga Kab. Kolaka, berawal ketika anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra bersama anggota Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik yang masing-masing berisi butiran Kristal bening dan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik yang masing-masing berisi butiran Kristal bening berada di ruang tengah di atas tumpukan kayu rumah Terdakwa, yang mana ternyata butiran kristal bening tersebut adalah merupakan narkotika golongan I dengan berat bersih 0,1777 gram;

Menimbang bahwa narkotika golongan I tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto yang dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama HILDA dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Pomalaa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto secara patungan masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) membeli narkotika jenis sabu pada seseorang bernama HILDA dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita sehingga kemudian Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto memiliki narkotika tersebut, maka perbuatan Terdakwa termasuk turut memiliki narkotika golongan I, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 13 s/d 14 pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa ditangkap

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai menggunakan narkoba bersama saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto dan Terdakwa tidak sedang mengedarkan sabu. Bahwa narkoba yang dibeli tersebut adalah untuk dikonsumsi yang beratnya tidak lebih dari 1 gram yakni hanya 0,1777 gram sehingga berkaitan erat dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 oleh karenanya perbuatan Terdakwa sesuai dengan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto di persidangan, sama-sama menerangkan bahwa sebelum datangnya anggota kepolisian di rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto telah selesai menggunakan narkoba, namun keterangan Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto tersebut ternyata bertolak belakang dengan fakta hukum dari hasil pemeriksaan urine maupun darah milik Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto yang negatif bahan narkoba. Di sisi lain pula, dari barang bukti yang diajukan di persidangan tidak terdapat adanya alat-alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu, oleh karenanya keterangan bahwa Terdakwa dan saksi Riri Nurdianto Alias Eki Bin Bianto menggunakan narkoba jenis shabu sebelum datangnya anggota kepolisian di rumah Terdakwa dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 telah menekankan pula bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka oleh karena Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba, dan dari hasil tes urine maupun darah Terdakwa ternyata negatif bahan narkoba maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan penasihat hukum Terdakwa ditolak, sedangkan semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, bilamana tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,41 gram oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kk



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga memperhatikan teori-teori tujuan pemidanaan, tingkat kejahatan Narkotika di Kabupaten Kolaka yang terus terjadi peningkatan, dampak dari tindak pidana Narkotika serta upaya untuk bersinergi mewujudkan Kabupaten Kolaka yang tanggap ancaman kejahatan Narkotika, sehingga lamanya pidana penjara yang akan disebutkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Yani Alias Andika Bin H. Rumpa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,41 gram;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, SUHARDIN Z. SAPAA, S.H., sebagai Hakim Ketua, NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum. dan Dr. LAURENT ENRICO ADITYA WAHYU SAPUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTIKA YUDHA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh THREE PUTRI AYU, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.
ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Dr. LAURENT ENRICO ADITYA WAHYU SAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

KARTIKA YUDHA, SH

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka